



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0454/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Gugatan Waris antara:

Penggugat I , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat Jalan , Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I

Penggugat II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS pada Pemerintah Provinsi Riau, alamat Jalan , Kota Pekanbaru,, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II

Penggugat III, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan , alamat Jalan , Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III

Penggugat IV , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wira Swasta, alamat Jalan , Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan , Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa Hukum dengan surat kuasa tertanggal 11 April 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Reg.No.XXX/2018, tanggal 12 April 2018 yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat di Persidangan;

Halaman 1 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat gugatan bertanggal 14 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor: 0454/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 15 Maret 2018 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Para Penggugat nama ayah Penggugat atau juga dikenal Drs. ayah Penggugat, menikah dengan seorang perempuan (ibu Para Penggugat) nama Tergugat pada tanggal 05 Januari 1974 di Pekanbaru, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sail, berdasarkan Petikan Buku Pendaftaran Nikah nomor : X/1974 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 1974 ;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara ayah (ayah Penggugat) dan ibu (Ibu Penggugat) Para Penggugat tersebut, dikaruniai 4 orang anak yaitu :
  - Penggugat I ;
  - Penggugat II ;
  - Penggugat III;
  - Penggugat IV;
3. Bahwa ibu Para Penggugat (Ibu Penggugat) telah meninggal dunia di Pekanbaru, pada tanggal 20 Februari 2009 karena sakit, dan meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam, sedangkan ayah dan ibunya (nenek dan kakek Para Penggugat) sudah lebih dahulu meninggal dunia dari ibu Para Penggugat tersebut;
4. Bahwa ketika ibu Para Penggugat (Ibu Penggugat) meninggal dunia tersebut, Ia meninggalkan ahli waris yaitu :
  1. Seorang suami bernama Pewaris ;
  2. 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu :
    - Penggugat I;
    - Penggugat II;
  1. 2 (dua) orang anak perempuan yaitu :
    - Penggugat III;
    - Penggugat IV;

Halaman 2 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebagaimana Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor XXXX/Pdt-P/2009/PA.Pbr, tanggal 18 Mei 2009 ;

5. Bahwa pada waktu ibu Para Penggugat ( Ibu Penggugat ) meninggal dunia tanggal 20 Februari 2009 tersebut, meninggalkan harta didapat waktu gadis dan juga harta bersama dengan Ayah Para Penggugat sebagaimana berikut ini :

5.1. Harta bawaan waktu gadis Ibu Para Penggugat (Ibu Penggugat) berupa :

- Tanah kosong untuk perumahan, yang terletak di Jalan Seroja, dahulu di Kelurahan Delima, sekarang Kelurahan Tobekgodang, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru yang dibelinya pada tahun 1973, luas tanah 5.055 meter persegi, kemudian pada tahun 2008 di bangun perumahan, diberi nama "Perum Seroja Indah", melalui kerjasama dengan Depeloper Rindu Serumpun, pimpinan Drs. H. Jasno Susanto M.Pd. yang telah disepakati bagian masing-masingnya.

Yang masuk dalam perkara ini adalah satu dari bagian Ibu Para Penggugat (Ibu Penggugat ), yang di jual oleh ayah Para Penggugat ( Ayah Penggugat) dalam masa pernikahannya dengan Tergugat (Tergugat), yaitu:

- Satu unit rumah diatas tanah di Jalan Seroja Arengka, Perumahan Seroja Indah Blok, A 5 RT.006/ RW.003, Kelurahan , Kota Pekanbaru dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatas dengan Jalan ;
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah nomor 03842 ;
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah nomor 03838 ;
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah nomor 03840 ;

Inti pokok gugatan perkara ini adalah karena tanah tersebut diatas, dijual oleh ayah Para Penggugat, dalam perkawinan dengan Tergugat yang akan di jelaskan pada posita dibawah dibelakang ;

5.2 Harta bersama suami istri antara ibu dan ayah Para Penggugat dalam bentuk uang di rekening bank mereka masing-masing :

a. Uang dalam rekening Ibu Para Penggugat (ibu Penggugat)

Halaman 3 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Rekening Bank Mandiri nomor 108-00-94110005 atas nama Dra. Hj. Ibu Penggugat, saldo sebesar Rp. 304.679.632,- (tiga ratus empat juta, enam ratus tujuh puluh sembilan ribu, enam ratus tiga puluh dua rupiah) ;
2. Rekening Bank Mandiri nomor 108-00-02201532 atas nama Dra. Hj. Ibu Penggugat, saldo sebesar Rp. 5.266.714,- (lima juta, dua ratus enam puluh enam ribu, tujuh ratus empat belas rupiah) ;
3. Rekening Bank Mandiri nomor 108-00-07595169 atas nama Ibu Penggugat, saldo sebesar Rp. 4.990.000,-(empat juta, sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Bahwa saldo uang pada 3 (tiga) rekening Bank Ibu Para Penggugat (Ibu Penggugat) tersebut, pada tanggal 19 Mei 2009 telah di transfer ke Bank Mandiri nomor rekening 108-00-9409445-6 atas nama ayah Para Penggugat ( Ayah Tergugat ), dengan jumlah Rp. 314.936.346,- (tiga ratus empat belas juta, sembilan ratus tiga puluh enam ribu, tiga ratus empat puluh rupiah). Berdasarkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 0015/Pdt-P/2009/PA.Pbr, tanggal 18 Mei 2009;

4. Uang gaji Ibu Penggugat Dra. Hj. Ibu Penggugat di rekening Bank Riau (Simpeda) nomor 101-20-90191, saldo sebesar Rp.195.200.708,- (seratus sembilan puluh lima juta, dua ratus ribu, tujuh ratus delapan puluh rupiah), uang tersebut pada tanggal 21 Desember 2009 di pindahkan ke Bank Riau (Simpeda) nomor rekening 101-20-90701 atas nama ayah Para Penggugat (ayah Penggugat) sebesar Rp.184.200.708,- (seratus delapan puluh empat juta, dua ratus, tujuh puluh delapan puluh rupiah), adapun sisa Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) diperlukan untuk keperluan sehari-hari ayah Para Penggugat;
5. Uang Tabungan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri Sipil atas nama Ibu Penggugat Ibu Penggugat, sejumlah Rp. 30.773.655,- (tiga puluh juta, tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu, enam ratus lima puluh lima rupiah), yang diambil di Kantor Pos sebanyak dua kali. Kemudian uang tersebut pada tanggal 08 Desember 2009 di setor ke Bank Riau nomor rekening 101-2-43825 atas nama ayah Para Penggugat (Drs. H. Kamaruddin

Halaman 4 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Zakaria) sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Rp. 2.890.000,- dipergunakan untuk membayar persekot ke II tanah/ rumah jalan Kepiting ;

6. Uang tabungan Haji atas nama ibu Penggugat Ibu Penggugat, sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 19 Maret 2010 di transfer ke rekening ayah Para Penggugat Pewaris di rekening Bank Mandiri nomor 108-00-9409445-6 ;

Jadi, total tabungan ibu Para Penggugat (Ibu Penggugat) yang pindah ke rekening ayah Para Penggugat (ayah Penggugat), sebesar Rp. 560.910.709,- (lima ratus enam puluh juta, sembilan ratus sepuluh ribu, tujuh ratus sembilan rupiah);

b. Uang direkening ayah Para Penggugat Pewaris :

1. Rekening Bank Riau (Simpeda) nomor rekening 101-20-90701 atas nama ayah Penggugat, saldo per 05 Februari 2009 sebesar Rp. 46.428.861,- (empat puluh enam juta, empat ratus dua puluh delapan ribu, delapan ratus enam puluh satu rupiah) ;
2. Rekening Bank Riau nomor rekening 101-21-43825 atas nama ayah Penggugat, saldo per 18 Februari 2009 sebesar Rp. 78.643.190,- (tujuh puluh delapan juta, enam ratus empat puluh tiga ribu, seratus sembilan puluh rupiah) ;
3. Rekening Bank Syariah Mandiri nomor rekening 021004762 atas nama ayah Penggugat, saldo per 17 Februari 2009 sebesar Rp. 16.494.617,- (enam belas juta, empat ratus sembilan puluh empat ribu, enam puluh tujuh belas rupiah) ;
4. Rekening Bank Syariah Mandiri nomor rekening 0210048688 / 7003683162 atas nama ayah Penggugat, saldo per 17 Februari 2009 sebesar Rp. 11.267.957,- (sebelas juta, dua ratus enam puluh tujuh ribu, sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) ;
5. Rekening Bank Mandiri nomor rekening 108-00-9409445-6 atas nama Pewaris, saldo per 15 Mei 2009 (sebelum menikah dengan Ibu Tergugat) sebesar Rp. 11.440.492,- (sebelas juta, empat ratus empat puluh ribu, empat ratus sembilan puluh dua rupiah) ;

Halaman 5 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jadi, total uang tabungan ayah Para sebesar Rp. 164.275.117,- (seratus enam puluh empat juta, dua ratus tujuh puluh lima ribu, seratus tujuh belas rupiah);

c. Aset-aset tanah dan kendaraan, harta bersama ayah dan Ibu Para Penggugat yaitu :

1. Sebidang tanah kosong, luas 9500 M2, yang terletak dahulu di Desa Tampan, Kecamatan Tampan, Kaplingan Bapeda, Pekanbaru, sekarang di jalan Riau Ujung, RT.06 RW.03, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah ;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah ;
- Sebelah timur berbatas dengan jalan ;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah ;

2. Mobil Daihatsu Terios BM. XXXX XL, tahun pembuatan 2008, warna silver metalik, nomor rangka MHKG2CJ2J8K018459, nomor mesin DBB4759 ;

Adapun tanah dan mobil tersebut diatas, telah dijual oleh Ayah Penggugat, nantinya akan di jelaskan pada posita dibawah ini ;

3. Emas milik almarhumah ibu Para Penggugat (Ibu Penggugat) yang diperoleh dari hasil keringatnya. Setelah ibu Para Penggugat meninggal dunia, sebagian besar emas tersebut dipegang oleh ayah Para Penggugat (ayah Penggugat) hingga ayah Para Penggugat menikah, dengan alasan akan digunakannya untuk biaya hariannya dan biaya untuk berobat bersama istri barunya, namun pada kenyataannya saat almarhum sakit-sakitan, emas yang cukup banyak tersebut tidak ada lagi, sehingga ada inisiatif Para Penggugat melihat buku hariannya dan ditemukanlah catatan dalam buku harian tersebut sebagai berikut :

Pada tanggal 22 Juli 2012/ 02 Ramadhan 1433 : "TR" (Tengku Ratnawati) mengambil:

- rantai emas 1 buah (besar + lonten) (maksudnya 1 buah rantai/ kalung emas, besar dan liontinnya);

Halaman 6 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Cincin 2 bh ( bulat + bermata panjang ) (maksudnya dua bentuk cincin emas, bulan bermata panjang);
  - Subang emas bulat (1 subang emas berbentuk bulat) ;
6. Bahwa harta-harta tersebut diatas belum dibagikan kepada ahli waris sebagaimana tersebut diatas, walaupun sudah ada Penetapan ahli Waris dari Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 0015/Pdt-P/2009/PA.Pbr, tanggal 18 Mei 2009 ;
7. Bahwa, ayah Para Penggugat (ayah Penggugat) menikah dengan seorang janda yaitu Tergugat (Tengku Ratnawati) pada tanggal 27 Februari 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1431 Hijriyah, tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Pekanbaru, Kutipan Akta Nikah nomor : XXX/66/11/2010, tanggal 27 Februari 2010;
8. Bahwa untuk transparannya perkara ini, setelah diteliti secara cermat pada saat ayah Para Penggugat menikah dengan Tergugat tersebut, komulasi uang ayah dan ibu Para Penggugat, yang telah terkumpul di dalam beberapa rekening atas nama ayah Para Penggugat adalah :
- 8.1. Tabungan Bank Riau Simpda nomor rekening 101-20-90701 atas nama ayah Penggugat, saldo per 25 Februari 2010 sebesar Rp. 160.062.555,- (seratus enam puluh juta, enam puluh dua ribu, lima ratus lima puluh lima rupiah) ;
- 8.2. Tabungan Bank Riau nomor rekening 101-21-43825 atas nama ayah Penggugat, saldo per 25 Februari 2010 sebesar Rp. 139.878.868,- (seratus tiga puluh sembilan juta, delapan ratus tujuh puluh delapan ribu, delapan ratus enam puluh delapan rupiah) ;
- 8.3. Tabungan Bank Syariah Mandiri nomor rekening 0210048688/7003683162 atas nama ayah Penggugat, saldo per 25 Februari 2010 sebesar Rp. 129.237.177,- (seratus dua puluh sembilan juta, dua ratus tiga puluh tujuh ribu, seratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
- 8.4. Tabungan Bank Syariah Mandiri nomor rekening 0210047062 atas nama ayah Penggugat, saldo per 04 Februari 2010 sebesar Rp.

Halaman 7 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.019.825,- (dua belas juta, sembilan belas ribu, delapan ratus dua puluh lima rupiah) ;

- 8.5. Tabungan Bank Mandiri nomor rekening 108-00-9409445-6 atas nama ayah Penggugat, saldo per 15 Februari 2010 sebesar Rp. 3.162.793,- (tiga juta, seratus enam puluh dua ribu, tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) ;

Jadi, total tabungan ayah Para Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat (yang didalamnya ada uang Ibu) adalah sebesar Rp. 444.361.218,- (empat ratus empat puluh empat juta, tiga ratus enam puluh satu ribu, dua ratus delapan belas rupiah);

9. Bahwa dalam masa pernikahan ayah Para Penggugat dengan Tergugat, mereka telah menjual harta-harta sebagaimana tersebut pada posita 5.1, 5.2.c.1, dan c.2 tersebut diatas yaitu sebagai berikut:

- 9.1. Harta bawaan Ibu Penggugat, satu unit rumah diatas tanah di Jalan , Kota Pekanbaru dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Poros ;
- Sebelah selatan berbatas dengan 03842 ;
- Sebelah timur berbatas dengan 03838 ;
- Sebelah barat berbatas dengan 03840 ;

Harta bawaan tersebut di jual pada bulan Desember 2010 seharga Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) kepada ;

Penjualan harta bawaan (rumah Seroja) tersebut dilakukan dengan pembayaran sebanyak dua kali, dari pihak pembeli kepada penjual ayah Penggugat, yaitu :

1. Melalui transfer, pertama pada tanggal 03 Desember 2010 ke rekening baru Bank Riau nomor 149-21-01556 atas nama Pewaris sebesar Rp. 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah) ;
2. Melalui transfer kedua, pada tanggal 06 Desember 2010 ke rekening Bank Riau nomor 149-21-01556 atas nama Pewaris sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.2. Harta bersama ayah dan ibu Penggugat berupa sebidang tanah kosong, luas 9500 M2, yang terletak dahulu di , Pekanbaru, sekarang di jalan , Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah ;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah ;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah ;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah ;

Tanah tersebut dijual oleh ayah Para Penggugat tanggal 09 Januari 2016 kepada dengan harga Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) setelah menikah dengan Tergugat (Tergugat) ;

Penjualan tanah tersebut melalui transaksi pembayaran sebanyak tiga kali, yaitu:

1. Pembayaran pertama, tanggal 09 Januari 2016 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
2. Pembayaran kedua, tanggal 19 Februari 2016 sebagai tambahan persekot pembelian tanah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
3. Pembayaran ketiga, tanggal 26 Februari 2016 pelunasan tanah sebesar Rp. 239.000.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
4. Dikeluarkan biaya pengurusan SKPT sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Berdasarkan persekot pembayaran pertama dan kedua diatas, tepatnya pada persekot pembayaran kedua ayah Para Penggugat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Pada tanggal 22 Februari 2016, menyetor uang sebesar Rp. 100.000.000,- ke rekening Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening: 7003683162 atas nama ayah Penggugat;
- Pada tanggal itu juga 22 Februari 2016 menyetor uang sebesar Rp. 80.000.000,- ke rekening Bank Riau Syariah dengan nomor rekening: 820-21-02610 atas nama Pewaris ;
- Mengeluarkan zakat dan lain-lain sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Halaman 9 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian setelah pembayaran ketiga (pelunasan) tanggal 26 Februari 2016 tersebut diatas, maka ayah Para Penggugat, kembali melakukan sesuatu yaitu sebagai berikut :

- Pada tanggal 03 Maret 2016 mendepositokan uang penjualan tanah tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di Bank Riau Syariah atas namanya ;
- Menyerahkan uang tunai kepada istri tercintanya (Tergugat) sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah ) ;
- Mengeluarkan sedekah/zakat dan lain-lain sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) ;

9.3. Mobil Daihatsu Terios BM. XXXX XL, tahun pembuatan 2008, warna silver metalik, nomor rangka MHKG2CJ2J8K018459, nomor mesin DBB4759 ;

Mobil tersebut dijual melalui marketing mobil Honda (Rizky Putra) seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;

10. Bahwa dari uraian diatas, dapat disimpulkan, uang kontan dari ibu dan ayah di tambah dengan uang penjualan harta seperti telah dijelaskan diatas yang dibawa oleh ayah dalam masa pernikahan dengan Tergugat adalah :

- |                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| - Uang kontan sebesar                | Rp. 444.361.218,-     |
| - Uang hasil penjualan asset sebesar | Rp. 885.000.000,-     |
| jumlah                               | = Rp. 1.329.361.218,- |

(satu miliar, tiga ratus dua puluh sembilan juta, tiga ratus enam puluh satu ribu, dua ratus delapan belas rupiah) ;

11. Bahwa pada waktu ayah Para Penggugat hidup bersama dengan Tergugat, mereka membeli beberapa harta, pertama bukti yang jelas dibeli dari harta bersama, dan kedua ada yang tidak diketahui secara pasti uang dari mana dibelinya, sehingga di kelompokkan kedalam 2 (dua) bagian berikut :

11.1. Harta-harta yang dibeli dari uang warisan ibu Para Penggugat, dan dari harta yang dijual oleh ayah Para Penggugat seperti tersebut diatas, diantaranya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah dan rumah diatasnya terletak di jalan Duyung, Perumahan , Kota Pekanbaru, surat dibuat atas nama Tengku Ratnawati (Tergugat), sertifikat nomor XXXX, tanggal 14 April 2008, luas 147 m2, surat ukur nomor 3155/Tangkerang Barat/2008, tanggal 12 Maret 2008, jual beli Akta PPAT Indah Notaris , SH. Nomor 25/2011 tanggal 08 Februari 2011 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan jalan ;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah nomor 04652 ;
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah nomor 04560 ;

Untuk ukuran batas-batas sempadan, Para Penggugat menunjuk batas-batas yang tersebut dalam surat ukur/ gambar situasi tersebut diatas ;

Adapun dalil Para Penggugat mengatakan bahwa tanah tersebut dibeli dari uang orangtua Para Penggugat, adalah karena :

1. Pada tanggal 27 Oktober 2010 ayah Penggugat, membayar booking fee tanah/rumah tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- diambil dari tabungan Bank Mandiri nomor rekening 108-00-940-9445-6 atas nama ayah Penggugat, dan juga disebutkan dalam catatan keuangan ayah Para Penggugat pada halaman 24. Asal uang tersebut dari Ibu Para Penggugat ;
2. Pada tanggal 12 November 2010, ayah Penggugat membayar persekot ke II sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diambil dari tabungan Bank Syariah Mandiri nomor rekening 0210048688 atas namanya. Keterangan tersebut juga dikuatkan dalam buku catatan keuangan milik ayah Para Penggugat (ayah Penggugat halaman 24-25) ;
3. Pada tanggal 20 Desember 2010, ayah Penggugat membayar persekot III sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diambil dari tabungan Bank Riau nomor rekening 149-21-01556 atas namanya, uang tersebut berasal dari penjualan rumah jalan ;
4. Pada tanggal 07 Januari 2011 Pewaris membayar lunas sebesar Rp. 200.000.000,- diambil dari tabungan Bank Riau dengan nomor rekening 149-21-01556 atas nama ayah Penggugat. Dikuatkan dalam catatan

Halaman 11 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keuangan ayah Penggugat halaman 28. Uang tersebut berasal dari penjualan rumah jalan Seroja blok A.5 ;

- b. 1 (satu) unit mobil Honda BR-V1.5 S M T CKD, Mini Bus, warna Abu Abu Bulan Metalik, tahun pembuatan 2016, BM. xxxx KZ, Nomor Rangka/Nik MHRDG17.20GJ600551, dibeli dengan harga Rp. 244.300.000,- (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Adapun dalil Para Penggugat mengatakan mobil tersebut dari harta orangtua Para Penggugat, karena adanya pembayaran dilakukan dengan tiga tahap, yaitu :

1. Pembayaran tanggal 01 November 2016, Pewaris membayar booking fee sebesar Rp. 5.000.000,- dibayar dari tabungan Bank Riau Syariah, nomor rekening 820-21-02610 atas nama ayah Penggugat. uang tersebut berasal dari pencairan deposito dari hasil penjualan tanah di Sigunggung ;
2. Pada tanggal yang sama 01 November 2016 dibayar melalui transfer sebesar Rp. 129.300.000,- diambil dari tabungan Bank Riau Syariah nomor rekening 820-21-02610 atas nama ayah Penggugat. Asal uang tersebut dari pencairan deposito dari hasil penjualan tanah Sigunggung ;
3. Sisanya di bayar dari penjualan mobil Terios BM XXXX XL, yang dijual melalui marketing Honda sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang langsung dibayarkan ke mobil BRV tersebut;

Catatan :

- Setelah Pewaris membayar lunas pembelian mobil Honda BRV. pada tanggal 01 November 2016, yang awalnya dalam faktur atas nama ayah Penggugat, kemudian tanggal 05 November 2016 Tergugat (Tergugat) merubah faktur pembelian menjadi namanya dengan membayar uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ;
  - Pengakuan dari Tergugat (Tergugat ) bahwa pembelian mobil BRV dibayar dari uangnya sendiri sebesar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) ;
- c. 1 (satu) bidang tanah, luas 179 M.2 dan diatasnya dibangun rumah petak dua kopel, yang terletak di Jalan , Kota Pekanbaru, sertifikat hak milik nomor

Halaman 12 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1006, tanggal 20 Agustus 2004 atas nama Tergugat (Tengku Ratnawati), berdasarkan surat ukur nomor XXX/Tangerang Barat/2004, tanggal 02 Juli 2004, yang dibeli oleh ayah Para Penggugat pada bulan Februari 2011, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan jalan Kepiting ;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ibrahim Tambusai ;
- Sebelah timur berbatas dengan GS 1152/1997 ;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Tengku Ratnawati ;

Adapun ukuran batas-batas, maka Para Penggugat menunjuk batas-batas yang telah ada dalam surat ukur/gambar situasi tersebut diatas ;

Adapun dalil Para Penggugat mengatakan tanah tersebut dibeli dari uang orangtua Para Penggugat, adalah karena adanya pembayaran sbb ;

1. Tanah dan rumah petak tersebut disepakati seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), pembayaran dilakukan dengan empat tahap, yaitu :
2. Pada tanggal 01 Februari 2011, ayah Penggugat, membayar persekot pertama, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). diambil dari tabungan Bank Riau Syariah nomor rekening 820-21-02610 atas nama ayah Penggugat. Oleh ayah Para Penggugat, (dari uang gaji Ibu) dijelaskan juga dalam catatan keuangan ayah Penggugat, halaman 30) ;
3. Pada tanggal 23 Februari 2011, ayah Penggugat, membayar persekot kedua, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari tabungan Bank Riau Syariah nomor rekening 820-21-02610 atas nama Pewaris (dari Tabungan Hari Tua dan gaji) ;
4. Pada tanggal 26 Februari 2011, ayah Penggugat, membayar persekot ketiga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang pembayaran diambil dari tabungan Bank Riau Syariah, nomor rekening 820-21-02610 atas nama Pewaris (dari uang gaji Ibu);
5. Pada tanggal 14 Maret 2011, Pewaris membayar lunas sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) diambil dari tabungan Bank

Halaman 13 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau Syariah, nomor rekening 820-21-02610 atas nama Pewaris (dari uang gaji Ibu);

Catatan :

- Tanah/rumah petak sertifikat hak milik atas nama Tengku Ratnawati, semua pembayaran dari ayah Penggugat, diterima oleh kakak Tegugat (kakak Tergugat, Tengku );
- Ketiga harta yang telah diuraikan diatas, adalah taktik yang luar biasa dari Tergugat untuk menguras uang warisan ibu dan ayah Para Penggugat ;

d. Harta berupa perhiasan milik ibu Para Penggugat yang diambil langsung oleh Tergugat yaitu berupa :

Emas milik Ibu Para Penggugat ( ) yang diambil oleh Tergugat, diketahui oleh Para Penggugat dalam buku harian ayah Penggugat, pada tanggal 22 Juli 2012 bertepatan pada tanggal 02 Ramadhan 1433 dalam catatan buku harian tersebut disebutkan, bahwa "TR" (singkatan dari tergugat) mengambil :

- Rantai emas 1 buah (besar + lonten) (maksudnya 1 buah rantai/ kalung emas, besar dan liontinnya);
- Cincin 2 bh ( bulat + bermata panjang ) (maksudnya dua bentuk cincin emas, bulat bermata panjang);
- Subang emas bulat (1 subang emas bentuknya bulat) ;

e. Satu unit sepeda motor merek Honda Beat Pop nomor Polisi, BM. 6971 JL tahun 2015 merek Honda, warna hitam, nomor rangka MH1JFS113FKO22426, nomor mesein JFS1E-1022559, atas nama Tengku Ratnawati, seharga Rp. 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Adapun dalil Para Penggugat mengatakan motor tersebut dari uang orangtua Para Penggugat, karena dibeli dari uang tabungan Bank Riau Syariah, atas nama Drs. H. Kamaruddin Zakaria, rekening nomor 820-21-02610, diperkuat dalam buku catatan keuangan hal. 104 ;

11.2. Harta-harta yang dibeli oleh Drs. H. Kamaruddin dan Tergugat (Tengku Ratnawati) yang tidak dapat Para Penggugat telusuri dari harta mana

Halaman 14 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uangnya, maka di kelompokkan sebagai harta bersama mereka, yaitu sebagai berikut :

- a. Satu unit mobil merek Honda Brio tahun 2015, nomor polisi, BM 1629 NZ tahun pembuatan 2015, Merek Honda Type Brio Satya DD1 1.2 E MT CDK nomor rangka : MHRDD1770 FJ554318 nomor mesin : L12B31455206 warna putih, atas nama Tengku Ratnawati ;
- b. Satu unit sepeda motor merek Honda Scooter Matic, tahun 2013 nomor Polisi BM. 2851 AC, atas nama Tengku Ratnawati, tahun pembuatan 2013, merek Honda, warna Krem Coklat, nomor rangka MH1JFG116DK083750 nomor mesin JFG1E-1078883 ;
12. Bahwa dari pernikahan Pewaris dengan Tengku Ratnawati (Tergugat) tersebut tidak mempunyai anak ;
13. Bahwa penghasilan ayah Para Penggugat Drs. H. Kamaruddin Zakaria, sebagai seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil, hanya sebesar Rp. 3.783.200,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;
14. Bahwa pembelian terhadap harta pada poin 11.1. a. s/d e. diatas, nyata-nyata diambil dari penjualan harta warisan, atau harta bersama yang dibawa oleh ayah Para Penggugat sebagaimana fakta-fakta/bukti-bukti transfer yang telah diuraikan diatas. Disamping itu berdasarkan logika, tidak mungkin dibeli dari harta bersama selama perkawinan antara Tergugat dengan ayah Penggugat, baik dari uang pensiunnya atau uang lainnya, dan Insya Allah akan Para Penggugat buktikan di persidangan ;
15. Bahwa pernikahan ayah Para Penggugat dengan Tergugat (Tengku Ratnawati) tersebut, diakhiri dengan perceraian, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 1237/Pdt-G/2017/PA.Pbr tanggal 11 Januari 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena terlaksananya ucapan ikrar talak sebagaimana dikeluarkan Akta Cerai Nomor : 0063/AC/2018/PA.Pbr. pada tanggal 11 Januari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1439 H ;
15. Bahwa 20 hari setelah ikrar talak tersebut, ayah Para Penggugat telah meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 01 Februari 2018 di Pekanbaru

Halaman 15 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena sakit, di rumah sakit Eka Hospital, dan ayah Para Penggugat meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam ;

16. Bahwa ketika ayah Para Penggugat meninggal dunia tersebut, kedua orangtuanya telah dahulu meninggal dunia dari padanya ;
17. Bahwa berdasarkan penelusuran ahli waris dari ayah Para Penggugat ketika meninggal dunia seperti telah diuraikan diatas, maka ayah Para Penggugat meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu :

1. Iskandar Zulkarnain bin Drs. H. Kamaruddin Zakaria;
2. Arief Rachman Hakim bin Drs. H. Kamaruddin Zakaria;

2 (dua) orang anak perempuan :

1. Dewi Kamalasari binti Pewaris ;
2. Karlina Sari binti Pewaris ;

Semua ahli waris tersebut memeluk agama Islam ;

18. Bahwa terhadap harta warisan/harta bersama ibu dan ayah Para Penggugat seperti tersebut diatas, setelah ibu Para Penggugat meninggal dunia, atas kehendak ayah Para Penggugat, belum menghendaki untuk dibagi kepada ahli waris, walaupun ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Pekanbaru sebagaimana tersebut diatas, sehingga sampai saat ayah Para Penggugat meninggal dunia, semua harta-harta tersebut di kuasai, oleh ayah Penggugat (Drs. H. Kamaruddin Zakaria), malah ketika bersama Tergugat, telah dijual tanpa persetujuan anak-anaknya, dan dibeli lagi ke mobil dan tanah/ rumah seperti dijelaskan diatas, hal ini terjadi siasat Tergugat dalam bentuk rayuan atau dengan cara seperti membalik-namakan atas namanya untuk dikuasainya dengan dalih sebagai "Harta Bersama Suami-Isteri".Kenyataannya seluruh harta tersebut, sekarang dikuasai oleh Tergugat, kecuali mobil Honda BR-V1.5 S M T CKD, dimana fisik dan STNK mobil tersebut dikuasai Para Penggugat, tetapi surat BPKB dikuasai oleh Tergugat ;
19. Bahwa menurut hukum Islam yang dianut oleh Para Penggugat dan juga Tergugat, sebagaimana diatur dalam hukum waris/ faraid, karena harta seperti poin 11.1. a. sampai dengan e. diatas yang merupakan harta warisan yang diperoleh oleh ayah dan ibu Para Penggugat, kemudian

Halaman 16 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ibu /ayah Para Penggugat telah meninggal dunia, maka Tergugat harus tunduk dan merujuk kepada :

1. Surat An-Nisa' (4), ayat 11 : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu dan seterusnya dari ayat tersebut ;

Surat An-Nisa', ayat 14, Allah SWT mengancam orang-orang yang tidak melaksanakan Syariat Islam, yang maknanya "Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya (dalam pembagian warisan), niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan."

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur tentang hal diatas yaitu :

2. Pasal 85 "adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri" ;
3. Pasal 86 ayat (1) " Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Ayat (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya" ;
4. Pasal 87 ayat (1) "Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan" ;
20. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat telah dijelaskan secara terang benderang tentang masuk dan keluarnya uang dalam rekening kedua orangtua Para Penggugat, baik tentang tanggal, bulan tahunnya jelas, dan malah saling bersambungan/singkron dengan buku harian ayah Para Penggugat, sesuai dengan maksud pasal 85, 86 ayat angka 1, dan 2, serta pasal 87 ayat (1) tersebut diatas ;
21. Bahwa tentang harta-harta yang tidak memiliki bukti apakah diambil dari warisan ibu dan ayah Para Penggugat, maka di kelompokkan kepada

Halaman 17 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harta bersama seperti posita 11.2. a dan b, harta tersebut dibagi dua, separoh menjadi bagian ayah Penggugat, kemudian dibagikan kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat, dan separoh lagi menjadi bagian Tergugat sebagai mana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam :

Pasal 97 "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

22. Bahwa, karena Tergugat telah jauh melakukan sesuatu yang selayaknya tidak boleh dilakukannya, yaitu dengan sengaja mengambil yang bukan haknya, maka Majelis Hakim dapat membatalkan dua sertifikat hak milik atas nama Tergugat, di atas tanah warisan milik Ibu dan ayah Penggugat untuk dikembalikan kepada yang berhak memilikinya, setidaknya-tidaknya Majelis menyatakan bahwa sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru tidak berkekuatan hukum, diantaranya

- Sertifikat hak milik nomor 2333, tanggal 14 April 2008, luas 147 m2, surat ukur nomor 3155/Tangerang Barat/2008, tanggal 12 Maret 2008, jual beli Akta PPAT Indah Retno Widayati, SH. Nomor 25/2011 tanggal 08 Februari 2011 ;
- Sertifikat hak milik nomor 1006, tanggal 20 Agustus 2004 atas nama Tergugat (Tengku Ratnawati), berdasarkan surat ukur nomor 1557/Tangerang Barat/2004, tanggal 02 Juli 2004, yang dibeli oleh ayah Para Penggugat pada bulan Februari 2011 ;

23. Bahwa Tergugat sangat cenderung akan melakukan penjualan atau mengalihkan harta-harta tersebut kepada pihak lain, maka untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak sia-sia, kiranya Para Penggugat melalui Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, terhadap seluruh objek yang dimasukkan dalam sengketa ini, semuanya atas nama Tergugat, harus diletakkan sita jaminan diatasnya;

24. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasari bukti-bukti yang kuat menurut hukum, sehingga putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 2000 dipertegas

Halaman 18 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan No.4 Tahun 2001, meskipun Tergugat melakukan upaya hukum dalam perkara ini ;

5. Bahwa karena Tergugat menguasai tanah tersebut secara tidak sah, maka dapat dihukum dibebankan untuk membiayai seluruh perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru memanggil para pihak dan memeriksa serta mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan, ayah Para Pengugat (Pewaris bin H. Zakaria Arief) telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 01 Februari 2018 di Pekanbaru karena sakit;
3. Menetapkan, ahli waris Pewaris bin H. Zakaria Arief tersebut adalah :
  - 3.1. 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu :
    - Penggugat I ;
    - Arief Rachman Hakim bin Pewaris ;
  - 3.2. 2 (dua) orang anak perempuan :
    - Dewi Kamalasari binti Pewaris ;
    - Karlina Sari binti Pewaris ;
4. Menetapkan harta-harta sebagai berikut :
  - 4.1. Sebidang tanah dan rumah diatasnya terletak dijalan Duyung, Perumahan Villa Putri Duyung, Blok D.15, RT. 005 RW. 006, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, surat dibuat atas nama Tengku Ratnawati (Tergugat), sertifikat nomor 2333, tanggal 14 April 2008, luas 147 m2, surat ukur nomor 3155/Tangkerang Barat/2008, tanggal 12 Maret 2008, jual beli Akta PPAT Indah Retno Widayati, SH. Nomor 25/2011, tanggal 08 Februari 2011 dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara berbatas dengan jalan ;

Halaman 19 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah nomor 04652 ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah nomor 04560 ;

4.2. 1 (satu) unit mobil Honda BR-V1.5 S M T CKD, Mini Bus, warna Abu Abu Bulan Metalik, tahun pembuatan 2016, BM. 1082 KZ, Nomor Rangka/Nik MHRDG17.20GJ600551, dibeli dengan harga Rp. 244.300.000,- (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;

4.3. 1 (satu) bidang tanah, luas 179 M.2 dan diatasnya dibangun rumah petak dua kopel, yang terletak di jalan Kepiting Nomor 3, RT.004, RW. 006, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, sertifikat hak milik nomor 1006, tanggal 20 Agustus 2004 atas nama Tergugat (Tengku Ratnawati), berdasarkan surat ukur nomor 1557/Tangkerang Barat/2004, tanggal 02 Juli 2004, yang dibeli oleh ayah Para Penggugat pada bulan Februari 2011, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan Kepiting ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ibrahim Tambusai ;
- Sebelah timur berbatasan dengan GS 1152/1997 ;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Ratnawati ;

4.4. Emas murni yaitu berupa :

- Rantai emas 1 buah (besar + lonten) (maksudnya 1 buah rantai/ kalung emas, besar dan liontinnya);
- Cincin 2 bh ( bulat + bermata panjang ) (maksudnya dua bentuk cincin emas, bulat bermata panjang);
- Subang emas bulat (1 subang emas bentuknya bulat) ;

4.5. Satu unit sepeda motor merek Honda Beat Pop nomor Polisi, BM. 6971 JL tahun 2015 merek Honda, warna hitam, nomor rangka MH1JFS113FKO22426, nomor mesin JFS1E-1022559, atas nama Tengku Ratnawati ;

Adalah harta warisan ayah dan Ibu Penggugat yang dibagikan kepada ahli warisnya ;

Halaman 20 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Menetapkan, bagian masing-masing ahli waris dari harta orangtua Para Penggugat tersebut, sebagaimana ahli warisnya tersebut pada seperti posita diatas sesuai hukum faraid;
6. Menghukum, Tergugat untuk menyerahkan seluruh harta-harta tersebut kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah, baik secara natura atau in natura ;
7. Menetapkan harta-harta sebagai berikut :
  - 7.1. Satu unit mobil merek Honda Brio tahun 2015, nomor polisi, BM 1629 NZ tahun pembuatan 2015, Merek Honda Type Brio Satya DD1 1.2 E MT CDK nomor rangka : MHRDD1770 FJ554318 nomor mesin : L12B31455206 warna putih, atas nama Tengku Ratnawati ;
  - 7.2. Satu unit Honda Scooter Matic, tahun 2013 nomor Polisi BM. 2851 AC, atas nama Tengku Ratnawati, tahun pembuatan 2013, merek Honda, warna Krem Coklat, nomor rangka MH1JFG116DK083750 nomor mesin JFG1E-1078883 ;Adalah harta bersama antara ayah Para Penggugat (Pewaris bin H. Zakaria Arief) dan Tergugat (Tengku Ratnawati);
8. Menetapkan harta-harta tersebut, separoh menjadi bagian almarhum ayah Penggugat (Pewaris bin H. Zakaria Arief) dan separoh lagi menjadi bagian Tergugat (Tengku Ratnawati) ;
9. Menetapkan, bagian ayah Para Penggugat (Pewaris bin H. Zakaria Arief), dibagi kepada ahli warisnya, yaitu Para Penggugat, sebagaimana ahli waris tersebut pada posita diatas, sesuai hukum faraid;
10. Menghukum Tergugat (Tengku Ratnawati), untuk menyerahkan harta-harta yang menjadi bagian ayah Para Penggugat tersebut kepada Para Penggugat, baik secara natura atau in natura ;
11. Membatalkan :
  - 11.1. Sertifikat hak milik nomor 2333, tanggal 14 April 2008, luas 147 m2, surat ukur nomor 3155/Tangkerang Barat/2008, tanggal 12 Maret 2008, jual beli Akta PPAT Indah Retno Widayati, SH. Nomor 25/2011 tanggal 08 Februari 2011 ;

Halaman 21 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11.2. Sertifikat hak milik nomor 1006, tanggal 20 Agustus 2004 atas nama Tergugat (Tengku Ratnawati), berdasarkan surat ukur nomor 1557/Tangerang Barat/2004, tanggal 02 Juli 2004, yang dibeli oleh ayah Para Penggugat pada bulan Februari 2011;

Tidak berkekuatan hukum ;

12. Menetapkan sita terhadap harta-harta :

12.1. Sebidang tanah dan rumah diatasnya terletak dijalan Duyung Nomor 15 D Perumahan Villa Putri Duyung, Blok D.15, RT. 005 RW. 006, Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, surat atas nama Tengku Ratnawati (Tergugat), sertifikat nomor 2333, tanggal 14 April 2008, luas 147 m2, surat ukur nomor 3155/Tangerang Barat/2008, tanggal 12 Maret 2008, jual beli Akta PPAT Indah Retno Widayati, SH. Nomor 25/2011 tanggal 08 Februari 2011, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan jalan ;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah nomor 04652 ;
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah nomor 04560 ;

12.2. 1 (satu) unit mobil Honda BR-V1.5 S M T CKD, Mini Bus, warna Abu-Abu Bulan Metalik, tahun pembuatan 2016, BM. 1082 KZ, Nomor Rangka/Nik MHRDG17.20GJ600551, dibeli dengan harga Rp.244.300.000,- (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah ) atas nama Tergugat (Tengku Ratnawati) ;

12.3. 1 (satu) bidang tanah, luas 179 M.2 dan diatasnya dibangun rumah petak dua kopel, yang terletak di Jalan Kepiting Nomor 3, RT.004, RW. 006, Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, sertifikat hak milik nomor 1006, tanggal 20 Agustus 2004 atas nama Tergugat (Tengku Ratnawati), berdasarkan surat ukur nomor 1557/Tangerang Barat/2004, tanggal 02 Juli 2004, yang dibeli oleh ayah Para Penggugat pada bulan Februari 2011, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan jalan Kepiting ;

Halaman 22 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ibrahim Tambusai ;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Ratnawati ;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Ratnawati ;

### 12.4. Emas murni yaitu berupa :

- Rantai emas 1 buah (besar + lontan) (maksudnya 1 buah rantai/kalung emas, besar dan liontinnya);
- Cincin 2 bh ( bulat + bermata panjang ) (maksudnya dua bentuk cincin emas, bulat bermata panjang);
- Subang emas bulat (1 subang emas bentuknya bulat) ;

12.5. Satu unit sepeda motor merek Honda Beat Pop nomor Polisi, BM. 6971 JL tahun pembuatan 2015 merek Honda, warna hitam, nomor rangka MH1JFS113FKO22426, nomor mesin JFS1E-1022559, atas nama Tengku Ratnawati ;

12.6. Satu unit mobil merek Honda Brio tahun 2015, nomor polisi, BM 1629 NZ tahun pembuatan 2015, Merek Honda Type Brio Satya DD1 1.2 E MT CDK nomor rangka : MHRDD1770 FJ554318 nomor mesin : L12B31455206 warna putih, atas nama Tengku Ratnawati ;

12.7. Satu unit Honda Scooter Matic, tahun 2013 nomor Polisi BM. 2851 AC, atas nama Tengku Ratnawati, tahun pembuatan 2013, merek Honda, warna Krem Coklat, nomor rangka MH1JFG116DK083750 nomor mesin JFG1E-1078883 ;

13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta-harta tersebut diatas ;

14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali (uit voorr bart bikvoraat) ;

15. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara untuk semua tingkat ;

SUBSIDEIR :

Ex aequo et bono, jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 23 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Para Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru;

Bahwa pada sidang tanggal 17 April 2014 Para Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan,

Bahwa oleh karena para Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* pada persidangan tanggal 17 April 2018, maka Majelis Hakim telah mewajibkan antara para Penggugat dan Tergugat melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan memilih mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H.;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis bahwa mediasi antara para Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa usaha damai para Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan para Penggugat, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan para Penggugat dengan tambahan sebagai berikut;

Pertama : Pada halaman 7 s/d 8 tertulis :

9.2.Harta bersama ayah dan ibu Penggugat berupa sebidang tanah kosong, luas 9500 M2, yang terletak dahulu di Desa Tampan, Kecamatan Tampan, Kaplingan Bapeda, Pekanbaru, sekarang di jalan Riau Ujung, RT.06 RW.03, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Sutarman K ;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah R. Zahedi ;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Drs. R. Azis ;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Nurmizal Hamid ;

Yang benar yang tertulis dalam gugatan halaman 5 c.1 yang berbunyi :

1. Sebidang tanah kosong, luas 9500 M2, yang terletak dahulu di Desa Tampan, Kecamatan Tampan, Kaplingan Bapeda, Pekanbaru,

Halaman 24 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekarang di jalan Riau Ujung, RT.06 RW.03, Kelurahan Air Hitam,  
Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas  
sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Sumiyati ;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah R. Zahedi ;
- Sebelah timur berbatas dengan jalan ;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Suratun ;

Catatan : Kesalahan adalah pada batas-batas tanah ;

Ke dua :

Dalam halaman 9 dan 10 gugatan tertulis sbb :

1. Pada tanggal 27 Oktober 2010 Drs. H. Kamaruddin Zakaria, membayar booking fee tanah/rumah tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- diambil dari tabungan Bank Mandiri nomor rekening 108-00-940-9445-6 atas nama Drs.H. Kamaruddin Zakaria, dan juga disebutkan dalam catatan keuangan ayah Para Penggugat pada halaman 24. Asal uang tersebut dari Ibu Para Penggugat ;
2. Pada tanggal 12 November 2010, Drs.H. Kamaruddin Zakaria membayar persekot ke II sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diambil dari tabungan Bank Syariah Mandiri nomor rekening 0210048688 atas namanya. Keterangan tersebut juga dikuatkan dalam buku catatan keuangan milik ayah Para Penggugat (Drs.H. Kamaruddin Zakaria halaman 24-25) ;

Catatan : Kesalahan adalah :

- Pada poin satu ditulis Bank Mandiri nomor rekening 108-00-940-9445-6, yang benar : Bank Syariah Mandiri nomor rekening 0210048688 ;
- Pada poin dua, ditulis Bank Syariah Mandiri nomor rekening 0210048688, yang benar Bank Mandiri nomor rekening 108-00-940-9445-6 ;

Sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Pada tanggal 27 Oktober 2010, Drs. H. Kamaruddin Zakaria, membayar booking fee tanah/rumah tersebut sebesar Rp. 5.000.000,-

Halaman 25 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diambil dari tabungan Bank Syariah Mandiri nomor rekening 0210048688 atas nama Drs.H. Kamaruddin Zakaria, dan juga disebutkan dalam catatan keuangan ayah Para Penggugat pada halaman 24 ;

2. Pada tanggal 12 November 2010, Drs.H. Kamaruddin Zakaria membayar persekot ke II sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diambil dari tabungan Bank Mandiri nomor rekening 108-00-940-9445-6 atas namanya. Keterangan tersebut juga dikuatkan dalam buku catatan keuangan milik ayah Para Penggugat (Drs.H. Kamaruddin Zakaria halaman 24-25) Asal uang tersebut dari tabungan haji Ibu Para Penggugat ;

Ke tiga :

Pada halaman 10, pada poin b. 3 (bagian akhir) tertulis :

1. Sisanya di bayar dari penjualan mobil Terios BM 1247 XL, yang dijual melalui marketing Honda sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang langsung dibayarkan ke mobil BRV tersebut;  
Kesalahan adalah pada menyebutkan kalimat dalam kurung yaitu (seratus sepuluh ribu rupiah)  
Yang benar adalah (seratus sepuluh juta rupiah) ;

Ke empat :

Pada petitum halaman 19, angka 12.3 tertulis sebagai berikut :

- 12.3. 1 (satu) bidang tanah, luas 179 M.2 dan diatasnya dibangun rumah petak dua kopel, yang terletak di Jalan Kepiting Nomor 3, RT.004, RW. 006, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, sertifikat hak milik nomor 1006, tanggal 20 Agustus 2004 atas nama Tergugat (Tengku Ratnawati), berdasarkan surat ukur nomor 1557/Tangkerang Barat/2004, tanggal 02 Juli 2004, yang dibeli oleh ayah Para Penggugat pada bulan Februari 2011, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan jalan Kepiting ;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ibrahim Tambusai ;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Ratnawati ;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Ratnawati ;

Halaman 26 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun kesalahannya adalah yang tertulis pada batas tanah di sebelah timur tertulis, berbatas dengan tanah Ratnawati ;

Yang benar adalah berbatas dengan tanah GS 1152/1997, sehingga secara keseluruhan berbunyi :

- Sebelah utara berbatas dengan jalan Kepiting ;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ibrahim Tambusai ;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah GS 1152/1997 ;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Ratnawati ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban di persidangan sebagai berikut;

## I. Dalam Eksepsi:

### 1. Gugatan para penggugat kabur (obscuur libel), diantaranya:

- Bahwa objek gugatan Para Penggugat adalah Kabur (Obscuur Libel) tidak memenuhi syarat formil, dimana dalam gugatan Para Penggugat tidak dijelaskan secara rinci mengenai letak dan batas-batas tanah yang didalilkan didalam gugatan ,hal ini terlihat jelas dalam Posita angka 11 point 11.1 a point ,11.1 c ,batas dan letak nya tidak memuat dengan jelas berbatas dengan siapa hanya menyebutkan jalan dan nomor yang tidak jelas. Sehingga dari dalil yang dikemukakan Para Penggugat tersebut jelas gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang kabur karena tidak mengetahui dengan jelas objek perkara Aquo dan terkesan menduga-duga;

Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 17 April 1979, Nomor 1149 K/Sip/1975 Jo Putusan Mahkamah Agung No.1559K/Pdt/1983 yang menyebutkan : "Gugatan yang tidak menyebutkan objek batas-batas tanah sengketa dinyatakan Obscuur libel sehingga dengan demikian gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima". Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kabur (obsuur libel) patut dan beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan

Halaman 27 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvanjelijke verklaard).

- Bahwa objek gugatan Para Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel), karena Para Penggugat mendalilkan dalam gugatan objek perkara Aquo Harta tersebut merupakan hasil harta bersama Drs.H.Kamaruddin Zakaria dan Dra.Hj.Ibu Penggugat padahal didalam Posita angka 11 Para Penggugat mengakui Ayah para Penggugat hidup bersama dengan Tergugat membeli beberapa harta maka dapat ditarik kesimpulan Para Penggugat mengakui harta tersebut merupakan harta bersama didapat semasa pernikahan berlangsung Drs.H.Kamaruddin Zakaria dan Tengku Ratnawati dan bukanlah harta yang diperoleh semasa pernikahan antara Drs.H.Kamaruddin Zakaria dan Dra.Hj.Ibu Penggugat sehingga membingungkan dan terkesan mengada-ada ;
- Bahwa objek gugatan adalah kabur (Obscuur Libel), karena didalam gugatan Penggugat Posita point 11 secara jelas mendalilkan "Kedua ada yang tidak diketahui secara pasti uang dari mana dibelinya". Maka jika dicermati secara seksama apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatan tersebut dapatlah dikatakan hanya menduga-duga dan terlihat Para Penggugat tidak mengetahui secara pasti harta bersama tersebut diperoleh dari mana.
- Bahwa gugatan penggugat memuat gugatan mal waris namun seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu menentukan masalah pembagian kewarisannya /penetapan ahli waris bukanlah langsung melakukan gugatan mal waris padahal jelas harta tersebut diperoleh dan didapat bersama Drs.H.Kamaruddin Zakaria dengan Tergugat Tengku Ratnawati dan Para Penggugat juga sebelum Tergugat menikah dengan orang tua Para Penggugat, orang tua Para Penggugat telah membagi harta warisan dari ibu orang tua para kepada Para Penggugat;

Halaman 28 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam gugatan Petitum angka 8 sangat bertentangan dengan Posita angka 11.2. Para Penggugat mengakui tidak mengetahui dari mana asalnya harta tersebut namun didalam Petitum Para Penggugat meminta menetapkan harta –harta tersebut untuk menjadi separoh bagian Almarhum Ayah Para Penggugat dan separoh menjadi bagian untuk Tergugat;
- 2. Eksepsi petitum gugatan penggugat tidak jelas
  - Bahwa dalam Gugatan Petitum angka 11 telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2333,tanggal 14 April 2008,Luas 147 m2,surat ukur nomor 3155/Tangerang Barat/2008,tanggal 12 Maret 2008,Jual Beli Akta PPAT Indah Retno Widayati, SH Nomor 25/2011 tanggal 08 Februari 2011 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1006, tanggal 20 Agustus 2004 atas nama Tengku Ratnawati,Berdasarkan surat ukur nomor 1557/Tangerang Barat/2004,tanggal 02 Juli 2004. Petitum yang didalilkan dalam gugatan tidak jelas dan justru telah melenceng dari Pokok permasalahan karena dalam gugatan yang diajukan didalam gugatan telah dimuat secara jelas merupakan Gugatan Mal Waris bukanlah gugatan Pembatalan Sertifikat.
  - Bahwa dalam gugatan Petitumnya angka 3 menetapkan ahli waris Drs.H.Kamaruddin Zakaria tersebut adalah Iskandar Zulkarnain bin Drs.H.Kamaruddin ZakariaDewi Kamalasari binti Drs.H.Kamaruddin ZakariaArief Rachman Hakim bin Drs.H.Kamaruddin ZakariaKarlina Sari binti Drs. H.Kamaruddin Zakaria sangat bertentangan dengan gugatan Para Penggugat, gugatan merupakan perkara gugatan mal waris namun Para Penggugat meminta menetapkan ahli waris(penetapan ahli waris).Gugatan mal waris memiliki perbedaan dengan penetapan ahli waris dan menunjukan gugatan para penggugat terkesan asal-asalan dan tidak cermat;
- 3. Eksepsi petitum gugatan penggugat tentang kompetensi absolut (exceptio declinatoria)  
Bahwa didalam petitum angka 11 halaman 18 Para Penggugat memuat membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2333,tanggal 14 April

Halaman 29 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2008, Luas 147 m<sup>2</sup>, surat ukur nomor 3155/Tangerang Barat/2008, tanggal 12 Maret 2008, Jual Beli Akta PPAT Indah Retno Widayati, SH Nomor 25/2011 tanggal 08 Februari 2011 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1006, tanggal 20 Agustus 2004 atas nama Tengku Ratnawati, Berdasarkan surat ukur nomor 1557/Tangerang Barat/2004, tanggal 02 Juli 2004. Bahwa untuk membatalkan Sertifikat bukan Wewenang Pengadilan Agama sehingga secara jelas termuat didalam UU Nomor 3 tahun 2006 mengenai Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah tentunya berdasarkan undang-undang maka Pengadilan Agama tidak berwenang untuk membatalkan surat sertifikat Hak Milik karena sertifikat hak milik atas tanah dikeluarkan oleh instansi agrarian atau Pejabat Tata Usaha Negara haruslah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Agama tidak boleh melampaui kewenangan sesuai yang telah diatur oleh undang-undang.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan dalam Eksepsi Tergugat tersebut diatas, Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan Para Penggugat saling bertentangan maka Tergugat mohon kepada Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar menyatakan Gugatan yang diajukan Para Penggugat tanggal 14 Maret 2018 tersebut tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) atau setidaknya-tidaknya menolak gugatan Para Penggugat tersebut. Bahwa apabila Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sependapat dengan Tergugat, maka Tergugat akan mengajukan Jawaban dalam Pokok Perkara dibawah ini:

## II. Dalam pokok perkara

1. Bahwa dalil – dalil pada Eksepsi diatas tetap satu dan tidak terpisahkan dengan dalil- dalil pada Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil – dalil Gugatan yang diajukan Para Penggugat kecuali terhadap dalil – dalil yang secara tegas diakui Tergugat kebenarannya;

Halaman 30 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dikatakan sebagai pihak yang mencari keseluruhan harta perkawinan dengan Drs.H.Kamaruddin Zakaria namun faktanya Drs.Kamaruddin Zakaria sendiri yang meminta semua harta diatas namakan diri Tergugat karena takut jika Drs.H.Kamaruddin Zakaria meninggal tidak ada pegangan hidup untuk Tergugat dan membuktikan Drs.H.Kamaruddin Zakaria sebagai suami yang bertanggung jawab dan peduli dengan hidup istrinya;
4. Bahwa Tergugat pada dasarnya tidak pernah ingin menguasai keseluruhan harta tersebut namun Para Penggugat sendiri tidak memahami dan justru semasa hubungan Pernikahan Drs.H.Kamaruddin Zakaria dengan Tergugat Tengku Ratnawati Para Penggugat memaki menghina dan melakukan peneroran terhadap diri Tergugat untuk mengambil semua harta perkawinan(akan dibuktikan dalam agenda pembuktian);
5. Bahwa dalam dalil gugatan Posita point 6 Para Penggugat mengakui harta-harta tersebut belum dibagikan kepada Ahli Waris walaupun sudah ada penetapan dari Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 0015/Pdt-P/2009/PA.Pbr tanggal 18 Mei 2009 hal ini menunjukkan bahwa seharusnya memperlakukan pembagian harta Drs.H.Kamaruddin Zakaria dengan Ibu Penggugat yang terdahulu bukanlah harta bersama mengenai pernikahan Drs.H.Kamaruddin Zakaria dengan Tergugat terlihat Para Penggugat mengada-ada dan tidak cermat;
6. Bahwa seharusnya Para Penggugat bukan mengajukan gugatan mal waris namun terlebih dahulu mengajukan kembali Penetapan ahli waris mengingat telah didapat harta bersama semasa pernikahan berlangsung antara Drs.H.Kamaruddin Zakaria dengan diri Tergugat ;
7. Bahwa dalam dalil gugatan Posita point 11 huruf b dalam catatan adalah tidak benar dan fitnah terhadap diri Tergugat.Perubahan Faktur kendaraan menjadi nama diri Tergugat atas permintaan dari Drs.H.Kamaruddin Zakaria sendiri bukanlah kemauan dari Tergugat .Para Penggugat mendalilkan asal uang pembelian 1 unit Honda BRV namun Para Penggugat sendiri memuat pengakuan Tergugat mengakui

Halaman 31 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membeli 1 unit mobil Honda BRV dibayar dengan uangnya sendiri. hal ini menimbulkan kebingungan pada tergugat dan terlihat apa yang disampaikan Para Penggugat terkesan mengada-ada;

8. Bahwa dalam dalil gugatan Posita point 11 huruf c dalam catatan adalah tidak benar, kenyataannya Drs.H.Kamruddin Zakaria sendiri yang memaksa untuk membeli tanah/rumah petak tersebut. Tanah tersebut dibangun rumah petak sewaan dan yang mengambil uang sewa bukanlah Tergugat melainkan Para Penggugat;
9. Bahwa dalam dalil gugatan Posita huruf 11 point 11.d adalah tidak benar, Harta Perhiasan tersebut dikasih langsung oleh Drs.H.Kamaruddin Zakaria kepada Tergugat dan oleh Tergugat disimpan dalam lemari namun harta perhiasan tersebut hilang. Tergugat mengadukan hal tersebut kepada Drs.H.Kamaruddin Zakaria untuk melaporkan ke Kepolisian terdekat namun justru dihalangi oleh Drs.H.Kamaruddin Zakaria. Tergugat justru menduga bahwa Penggugat I yakni Iskandar Zulkarnain yang telah mengambil harta perhiasan tersebut secara diam-diam karena beberapa kali Penggugat I kedatangan masuk kamar tidur Tergugat dan Drs.H.Kamaruddin Zakaria tanpa izin.
10. Bahwa dalam dalil gugatan Posita huruf 11.2 halaman 13 dapatlah ditarik sebuah Pengakuan Para Penggugat mengakui tidak mengetahui dari mana harta tersebut diperoleh dan dari harta mana uangnya. Sehingga sesuai dengan pasal 174-176 HIR dan 1923 KUH Perdata dikatakan pengakuan adalah bukti yang sempurna sesuai dengan hukum sehingga dapat dijadikan bukti yang memiliki kekuatan hukum untuk hakim mengambil keyakinan dalam dalil gugatan Para Penggugat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat dikabulkan (ditolak) serta menunjukan bahwa Para Penggugat hanya menduga-duga/mengarang-ngarang terhadap harta tersebut;
11. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat Posita huruf 11.2 point a dan b 1 unit Honda Brio BM 1629 NZ dan 1 unit Honda Scooter Matic BM 2851 Ac adalah bukan harta orang tua Para Penggugat namun merupakan harta bawaan Tergugat dengan suami terdahulu (Waldi Bahri Harahap) dan akan Tergugat buktikan dalam persidangan pembuktian;

Halaman 32 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalam dalil gugatan huruf 14 Para Penggugat tidaklah seperti itu yang beragama Islam seharusnya Istighfar karena rezeki dalam Perkawinan itu hanya Allah SWT yang lebih mengetahui bukanlah manusia yang ciptaan NYA sehingga sangat tidak pantas hamba NYA melampaui dari pada kekuasaan Allah SWT;
13. Bahwa dalam dalil gugatan huruf 18 hanya lah karangan semata Para Penggugat yang menyatakan ayahnya tidak menghendaki dibagi kepada Para Penggugat harta bagian dari ibu Para Penggugat, Justru Ayah Para Penggugat telah membagi harta perkawinan terdahulu kepada Para Penggugat sebelum Ayah Para Penggugat Drs.H.Kamaruddin Zakaria menikah dengan Tergugat. Perlu Tergugat tegaskan bahwa Tergugat tidak mau menikah dengan Drs.H.Kamaruddin Zakaria sebelum pembagian harta perkawinan terdahulu dibagi, namun Drs.H.Kamaruddin Zakaria sendiri mengatakan semua harta dengan pernikahan terdahulu telah dibagi kepada Para Penggugat, ( akan dibuktikan dengan saksi fakta dalam agenda persidangan);
14. Bahwa dalam dalil gugatan huruf 18 menunjukan sebuah kejanggalan yang jelas kenapa Para Penggugat baru mempermasalahkan harta tersebut setelah Ayah Para Penggugat Drs.H.Kamaruddin Zakaria meninggal dunia dan setelah menikah dengan Tergugat seharusnya Para Penggugat mempermasalahkan pembagian harta tersebut sebelum Drs.H.Kamaruddin Zakaria belum menikah dengan Tergugat lalu sekarang seolah-olah Para Penggugat mempermasalahkan semua kepada diri Tergugat, maka sangat waar hal ini menunjukan adanya itikad yang sangat tidak baik dari Para Penggugat;
15. Bahwa dalam dalil gugatan posita huruf 18 telah ada penetapan ahli waris namun penetapan ahli waris terhadap harta perkawinan terdahulu Drs.H.Kamaruddin Zakaria dengan Ibu Penggugat, lalu Para Penggugat jelas ingin mencampur adukan dengan harta perkawinan Drs.H.Kamaruddin Zakaria dengan Tergugat Tengku Ratnawati;
16. Bahwa dalam dalil gugatan posita angka 23 meletakkan sita jaminan sangat tidak berasalan hukum dan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dalam pasal 227 HIR. Faktanya harta-harta tersebut

Halaman 33 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikuasai oleh Para Penggugat sendiri seperti Honda BRV nopol 1082 KZ dan rumah petak dua kopel uang sewa yang mengutip adalah Para Penggugat, sedangkan rumah Villa Putri Duyung tidak pernah dialihkan kepada Pegadaian atau Pihak Lain;

### DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut.
- Menyatakan Gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk Verklaard ).
- Dalam pokok perkara:
- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

### Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain (Refurte Aan Het Oorded Rechts Mohon putusan seadil- adilnya (Ex. Aequo Et. Bono)

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut para Penggugat telah memberikan replik tertulisnya pada tanggal 17 Juli 2018, yang pada pokoknya membantah dalil eksepsi Tergugat dan dalam pokok perkara tetap dengan gugatan semula :

Bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat telah memberikan Dupik tertulisnya pada tanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Dalam eksepsi:

Bahwa Tergugat tetap berpendirian pada apa yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban sebelumnya dalam perkara a-quo dan Tergugat kembali menegaskan permintaan dan permohonan, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan tidak dapat menerima (Niet On VankelijkeVerklaard) gugatanPenggugat;

### 4. Gugatan penggugat kabur (obsuur libel), diantaranya:

Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat dalam Repliknya, Para Penggugat harus lebih cermat dalam masalah batas-batasnya objek

Halaman 34 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara. Para Penggugat menyatakan telah mencantumkan batas sempadan dan ukuran dari objek perkara yang tidak ditemukan dalam gugatan Penggugat hanya menyebutkan seluas 147 M2 namun tidak menjelaskan sebelah Timur sepanjang berapa, sebelah barat sepanjang berapa, sebelah utara sepanjang Berapa dan sebelah Selatan sepanjang berapa.

## 5. EKSEPSI PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat dalam Repliknya dan terlihat Para Penggugat tidak cermat. Bantahan Para Penggugat hanya sebuah rangkaian kalimat-kalimat belaka yang tidak berdasar. Petitum Penggugat mendalilkan waris namun meminta pembatalan sertifikat hak milik di dalam gugatan Mal Waris yang mana seharusnya Pembatalan Sertifikat hak milik diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Harusnya Para Penggugat memahami kembali tentang kewenangan masing-masing Peradilan Negara Indonesia. Gugatan Para Penggugat merupakan Gugatan Mal Waris namun dalam Petitum meminta pembatalan Sertifikat Hak Milik menunjukan Petitum gugatan tidak jelas dan sangat bertentangan dengan Perkara Aquo Mal Waris.

Bahwa para Penggugat tidak cermat membedakan penetapan ahli waris dan gugatan mal waris. Penetapan Ahli Waris para Penggugat ketika Drs.H.Kamaruddin Zakaria masih hidup dan tentunya terhadap objek harta terdahulu, sedangkan gugatan para Penggugat terhadap objek perkara yang baru dan tentunya terdapat perbedaan antara penetapan ahli waris yang dulu dengan sekarang.

## 6. Ekspesi petitum gugatan penggugat tentang kompetensi absolut (exceptio declinatoire)

- Bahwa dalil jawaban Para Penggugat jelas tidak benar dan hanya menjawab menggunakan sebuah kalimat-kalimat yang tidak berdasar. Dalam UU No 3 tahun 2006 secara jelas memuat kewenangan Pengadilan Agama yakni mengenai Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah dan sama sekali tidak ada termuat sebuah kewenangan Pengadilan Agama untuk

Halaman 35 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan pembatalan sertifikat hak milik. Perlu Tergugat tegaskan dan jelaskan kepada Para Penggugat Sertifikat Hak Milik merupakan produk dari Pejabat Tata Usaha Negara dan jelas jika terjadi silang sengketa pembatalan sertifikat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan akan menjadi sebuah contoh yang buruk dalam peradilan Negara Indonesia dimana kewenangan pengadilan agama bisa melampaui pembatalan sertifikat hak milik dan telah melenceng dari UU No 3 tahun 2006. Tentunya tindakan itu dikatakan melampaui batas kekuasaan (Detournement De Pouvoir).

- Bahwa yang menjadi objek perkara ini yang paling utama adalah sertifikat hak milik atas nama Tergugat. Dan Para Penggugat mendalilkan dalam petitum untuk meminta pembatalan sertifikat. Padahal pembatalan sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara merupakan kewenangan absolut pengadilan tata usaha Negara pasal 53 Undang-Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau UU 5/86. Sertifikat Hak atas tanah yang berhak mengeluarkan adalah Badan Pertanahan Nasional(BPN), BPN merupakan Jabatan Tata Usaha Negara, sehingga jika ada sengketa terhadap sertifikat Hak Atas Tanah yang berhak memeriksa dan mengadili adalah PTUN (Kompetensi/Kewenangan Absolute).
- Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan dalam Eksepsi Tergugat tersebut diatas, Replik Para Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan Para Penggugat saling bertentangan dan salah alamat gugatan dilayangkan kepada Pengadilan maka Tergugat mohon kepada Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat tanggal 14 Maret 2018 tersebut tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) atau setidaknya-tidaknya menolak gugatan Para Penggugat tersebut .

Dalam pokok perkara

Halaman 36 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa duplik ini merupakan satu kesatuan dengan eksepsi dan jawaban Tergugat, yang disampaikan dalam persidangan perkara a-quo sebelumnya;
2. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mengenai hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsi pada duplik di atas, maka Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar jawaban yang dikemukakan pada bagian Eksepsi dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain didalam pokok perkara (*mutatis mutandis*);
3. Bahwa Tergugat menolak tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat, oleh karena dalil gugatan para Penggugat adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya;
4. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi Prinsip Harapan Tekad yang dituangkan Para Penggugat karena tidak ada substansi dalam Pokok Perkara seharusnya tidak dituangkan di dalam Replik melainkan Kesimpulan, dan Tergugat hanya focus untuk membantah hal yang memiliki substansi dan relevansi nya dengan Perkara Aquo pada Replik Para Penggugat dan tidak akan menanggapi hal-hal yang tidak masuk pada subtnansi perkara terlebih syair-syair pantun yang tidak ada relevansi dengan pokok perkara;
5. Bahwa pada angka 3 Replik Para Penggugat perlu disampaikan memang sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk membahagiakan seorang istri dan apa yang dilakukan oleh Drs.H.kamaruddin itu wujud cinta dan kasih sayang suami kepada istri dan fakta nya selama masih hidup Drs.H.Kamaruddin Zakaria sendiri menyampaikan harta itu dibuat atas nama Tergugat .
  - Para Penggugat telah nyata memutar balikan fakta kebenaran, Para Penggugat sendiri yang mendalilkan didalam Gugatan Para Penggugat yakni ayah para penggugat benar telah menjual harta warisan yang didapatnya bersama dengan istri pertamanya lalu sekarang Para Penggugat memutarbalikan kenyataan dengan menyatakan

Halaman 37 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat mengakui ayah para penggugat benar telah menjual harta warisan yang didapatnya bersama istri pertama. ;

- Para Penggugat sangat keberatan jika diatas namakan kepada diri Tergugat secara nyata menunjukan Para penggugat sangat ikut campur dalam harta bawaan yang telah diperoleh bersama Drs.H.Kamaruddin Zakaria dengan Tergugat padahal Para Penggugat harus memahami dan mengerti bahwa seorang anak tidak berhak untuk ikut campur dalam masalah harta orang tuanya. Ikut campurnya Para Penggugat masalah harta tersebut menunjukan ambisi besar semata-mata mengincar harta yang diperoleh.
- Para Penggugat sendiri sebagai seorang anak kandung yang menelantarkan Drs.H.Kamaruddin Zakaria hingga menjadi jatuh sakit dan bukan lah diri Tergugat.Sakitnya Drs.H.Kamaruddin Zakaria itu tidak lain dan tidak bukan karena Para Penggugat yang sibuk mementingkan urusan duniawinya dan dipisahkannya Drs.H.Kamaruddin Zakaria dengan Tergugat oleh Para Penggugat.Perlu Tergugat jelaskan kepada Para Penggugat, Justru selama ini menjadi bagian terdepan pengurusan berobat Drs.H.Kamaruddin Zakaria adalah Tergugat bukan Para Penggugat. Tergugat berusaha mencari orang lain untuk membantu mengantarkan Drs.H.Kamaruddin Zakaria berobat hingga ke Bukit Tinggi Sumatera Barat..
- Para Penggugat sangat memutar balikan fakta yang ada tidak memahami yang justru ingin bercerai bukanlah Drs.H.kamaruddin Zakaria dengan Tergugat tetapi diduga merupakan desakan Para Penggugat lah yang ingin memisahkan keduanya dari tali pernikahan. Selama pernikahan tidak pernah ada cekcok dalam hubungan suami istri Tergugat dengan Drs.H.Kamaruddin Zakaria terbukti dalam agenda saksi saat permohonan cerai tidak ada 1 pun saksi yang mengetahui secara pasti cekcok tersebut. Memisahkan Tergugat dengan Drs.H.Kamaruddin Zakaria diduga hanya akal-akalan Para Penggugat untuk mendapatkan harta gono gini selama pernikahan Tergugat dengan Drs.H.Kamaruddin Zakaria .Dalam mediasi permohonan cerai talak Drs.H.Kamaruddin Zakaria dengan Tergugat disampaikan oleh Hakim Mediator harta harus

Halaman 38 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibagi dua. Namun para Penggugat sebagai anak justru ikut campur diruang mediasi dan mengatakan bahwa harta tidak boleh diberikan kepada Tergugat. Bahkan surat pembagian harta gono gini yang pernah diajukan kepada Drs.H.Kamaruddin Zakaria justru yang menolak bukan Drs.H.Kamaruddin Zakaria tetapi Para Penggugat. Maka jelas ambisi Para Penggugat selain ingin memisahkan tali pernikahan juga ingin menguasai harta yang diperoleh.

- Bahwa pada angka 3 bagian keempat dalil replik Para Penggugat merupakan kalimat-kalimat syair yang tidak ada relevansi nya pada pokok perkara selain itu sangat tidak cermat. Para Penggugat tetap memaksakan 1 unit Honda Brio tahun 2015 No Pol 1629 NZ dan 1 Unit Honda Scooter Matic tahun 2013 No Pol BM 2851 AC sebagai harta yang diperoleh bersama Tergugat dengan Drs.H.Kamaruddin Zakaria. Padahal didalam Gugatan Para Penggugat mendalilkan tidak mengetahui sumber harta dari mana uangnya dan menunjukan dugaan-dugaan tidak berdasar. Tergugat tegaskan 1 unit Honda Brio tahun 2015 No Pol 1629 NZ dan 1 Unit Honda Scooter Matic tahun 2013 No Pol BM 2851 AC merupakan Harta Bawaan Tergugat dengan Suaminya terdahulu yang bernama Waldi Bahri Harahap. sumber uangnya merupakan penjualan harta gono-gini Tergugat dengan Waldi Bahri Harahap yang mana Tergugat memiliki saksi-saksi fakta bagaimana harta tersebut diperoleh sehingga sesuai dengan pasal 35 ayat 2 UUP jo Pasal 87 ayat 1 KHI harta bawaan harus berada dibawah Penguasaan masing-masing yakni di bawah penguasaan Tergugat. Para Penggugat harus mengikhlaskan ibadah umroh karena saat itu memang Tergugat istri sah dan seharusnya tidak perlu diungkit-ungkit. Para Penggugat seolah-olah sangat paham agama tapi menyebutkan hal diatas jelas dilarang dalam Al-Quran Surat Al Baqarah 164.
- 6. Bahwa dalil replik angka 5 Para Penggugat tidak benar, kenyataannya Para Penggugat datang meneror dan bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas hanya karena masalah harta. Para Penggugat memiliki niatan untuk menguasai semua harta bersama pernikahan berlangsung padahal seharusnya para Penggugat sadar tidak memiliki hak sama sekali

Halaman 39 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikarenakan pewaris masih hidup. Teror dan ancaman tersebut tidak hanya disaksikan oleh Tergugat dan Anaknya melainkan warga sekitar juga melihat tindakan tidak terpuji yang dilakukan Para Penggugat;

7. Bahwa dalil replik angka 7,8,9,10 tidak perlu ditanggapi ulang kembali oleh Tergugat karena Tergugat telah membantah secara jelas dalam ekspesi dan jawaban selain itu Para Penggugat hanya melakukan pengulangan dan merangkai kalimat-kalimat syair yang tidak ada relevansi nya dengan pokok perkara;
8. Bahwa dalil replik angka 11 adalah tidak benar, kenyataannya Harta Perhiasan itu terletak didalam lemari kamar Tergugat dengan Drs.H.Kamaruddin Zakaria. Lalu bagaimana mungkin Penggugat I yang kedapatan didalam kamar oleh Tergugat bisa masuk dengan keadaan lampu mati. Penggugat I yang kedapatan didalam kamar mengadu dadanya kepada Tergugat lalu pergi meninggalkan tergugat hingga membuat Tergugat mengalami tekanan batin. Tergugat mengecek lemari dan mendapati harta perhiasan itu telah hilang dan setelah itu disampaikan kepada Drs.H.Kamaruddin Zakaria untuk laporkan kepolisi namun dicegah oleh Drs.H.Kamaruddin Zakaria karena mengetahui masalah itu akan menjadi panjang;
9. Bahwa dalil Replik angka 14 menguatkan apa yang telah disampaikan oleh Drs.H.Kamaruddin Zakaria kepada Tergugat dimana Drs.H.Kamaruddin Zakaria menyampaikan telah dibagi harta bawaan terdahulu kepada Para Penggugat yaitu Rumah yang terletak Jl.KH.Ahmad Dahlan telah dibagi kepada Para Penggugat, selain itu Para Penggugat juga mendapatkan haknya yaitu masing-masing 2 unit rumah di Perumahan Seroja Arengka. Lalu sekarang Para Penggugat masih juga menuntut kepada Tergugat untuk dikembalikan harta-harta yang telah diperoleh semasa pernikahan.
10. Bahwa dalil Replik angka 15 Para penggugat tidak cermat dan tidak memahami apa yang telah Tergugat sampaikan sebelumnya.Selain itu hanya merangkai kalimat-kalimat syair puisi yang jelas tidak memiliki subtansi pada pokok perkara;

Halaman 40 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil Replik angka 17 Para Penggugat hanya asumsi belaka dan sangat tidak memenuhi syarat materiil dan formil yang ada dalam Pasal 227 HIR. Kenyataan nya Para Penggugat mengetahui harta tersebut tidak pernah dipindah tangankan dan Justru Para Penggugat menikmati sendiri harta berupa uang dari rumah 2 (dua) petak dan 1 unit mobil BRV. Adapun Para Penggugat akan mengajukan surat secara tersendiri tentang sita pada kesempatan lain Kiranya Majelis Hakim sepakat dengan Tergugat bahwa sepakat dengan Tergugat bahwa tentang peletakan sita jaminan harus ditolak karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil;

12. Bahwa dalil Replik angka 19 menunjukan ketidakcermatan Para Penggugat dalam menyusun Gugatan selain itu Perubahan Gugatan tersebut jelas menyalahi Hukum Acara dan Buku Pedoman yang diatur oleh Mahkamah Agung mengenai syarat formil dalam mengajukan perubahan gugatan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MA-RI No.546.K/Sip/1970, tanggal 14 Oktober 1970 : Perubahan Gugatan itu tidak dapat diterima apabila Perubahan Gugatan itu dilakukan pada taraf pemeriksaan perkara sudah hampir selesai, Pada saat dalil-dalil tangkisan-tangkisan, pembelaan-pembelaan, sudah habis dikemukakan dan kedua pihak sebelumnya telah mohon putusan. Maka Eksepsi dan Jawaban serta Duplik Tergugat merupakan bagian dari dalil-dalil tangkisan-tangkisan dan pembelaan.

13. Berdasarkan uraian-uraian tersbut diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai Yang Mulia, untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

### Dalam eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

### DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 41 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

### Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

#### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Penggugat dengan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada para Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan para Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dan Tergugat hadir pada persidangan pertama, maka antara para Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Drs.Mardanis, S.H.,M.H., tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Para Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 42 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peradilan Agama, jo pasal 154 ayat ( 1,2,dan 4 ) RBG, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, warisan dari kedua orang tua para Penggugat ayah (Kamaruddin Zakaria) dan ibu (Ibu Penggugat) yang sekarang berada ditangan Tergugat ( Tengku Ratnawati binti Tengku Syamsul Qamar);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban berupa eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara sebagaiberikut :

- Gugatan para penggugat kabur (obscur libel), diantaranya:
  - Bahwa objek gugatan Para Penggugat adalah Kabur (Obscur Libel) tidak memenuhi syarat formil, dimana dalam gugatan Para Penggugat tidak dijelaskan secara rinci mengenai letak dan batas-batas tanah yang didalilkan didalam gugatan ,hal ini terlihat jelas dalam Posita angka 11 point 11.1 a point ,11.1 c ,batas dan letak nya tidak memuat dengan jelas berbatas dengan siapa hanya menyebutkan jalan dan nomor yang tidak jelas.
  - Bahwa objek gugatan Para Penggugat adalah kabur (Obscur Libel), karena Para Penggugat mendalilkan dalam gugatan objek perkara Aquo Harta tersebut merupakan hasil harta bersama Drs.H.Kamaruddin Zakaria dan Dra.Hj.Ibu Penggugat padahal didalam Posita angka 11 Para Penggugat mengakui Ayah para Penggugat hidup bersama dengan Tergugat membeli beberapa harta maka dapat ditarik kesimpulan Para Penggugat mengakui harta tersebut merupakan harta bersama didapat semasa pernikahan berlangsung Drs.H.Kamaruddin Zakaria dan Tengku Ratnawati dan bukanlah harta yang diperoleh semasa pernikahan antara Drs.H.Kamaruddin Zakaria dan Dra.Hj.Ibu Penggugat sehingga membingungkan dan terkesan mengada-ada ;
  - Bahwa objek gugatan adalah kabur (Obscur Libel), karena didalam gugatan Penggugat Posita point 11 secara jelas mendalilkan “Kedua ada yang tidak diketahui secara pasti uang dari mana dibelinya”. Maka jika dicermati secara seksama apa yang didalilkan oleh Para

Halaman 43 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dalam gugatan tersebut dapatlah dikatakan hanya menduga-duga dan terlihat Para Penguat tidak mengetahui secara pasti harta bersama tersebut diperoleh dari mana.

- Bahwa gugatan penguat memuat gugatan mal waris namun seharusnya Para Penguat terlebih dahulu menentukan masalah pembagian kewarisannya /penetapan ahli waris bukanlah langsung melakukan gugatan mal waris padahal jelas harta tersebut diperoleh dan didapat bersama Drs.H.Kamaruddin Zakaria dengan Tergugat Tengku Ratnawati dan Para Penguat juga sebelum Tergugat menikah dengan orang tua Para Penguat, orang tua Para Penguat telah membagi harta warisan dari ibu orang tua para Penguat kepada Para Penguat;
- Bahwa dalam gugatan Petitum angka 8 sangat bertentangan dengan Posita angka 11.2. Para Penguat mengakui tidak mengetahui dari mana asalnya harta tersebut namun didalam Petitum Para Penguat meminta menetapkan harta –harta tersebut untuk menjadi separoh bagian Almarhum Ayah Para Penguat dan separoh menjadi bagian untuk Tergugat;
- Eksepsi petitum gugatan penguat tidak jelas
  - Bahwa dalam Gugatan Petitum angka 11 telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2333,tanggal 14 April 2008,Luas 147 m2,surat ukur nomor 3155/Tangkerang Barat/2008,tanggal 12 Maret 2008,Jual Beli Akta PPAT Indah Retno Widayati, SH Nomor 25/2011 tanggal 08 Februari 2011 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1006, tanggal 20 Agustus 2004 atas nama Tengku Ratnawati,Berdasarkan surat ukur nomor 1557/Tangkerang Barat/2004,tanggal 02 Juli 2004.
  - Petitum yang didalilkan dalam gugatan tidak jelas dan justru telah melenceng dari Pokok permasalahan karena dalam gugatan yang diajukan didalam gugatan telah dimuat secara jelas merupakan Gugatan Mal Waris bukanlah gugatan Pembatalan Sertifikat.

Halaman 44 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam gugatan Petitumnya angka 3 menetapkan ahli waris Drs.H.Kamaruddin Zakaria tersebut adalah Iskandar Zulkarnain bin Drs.H.Kamaruddin Zakaria, Dewi Kamalasari binti Drs.H.Kamaruddin Zakaria, Arief Rachman Hakim bin Drs.H.Kamaruddin Zakaria, Karlina Sari binti Drs. H.Kamaruddin Zakaria sangat bertentangan dengan gugatan Para Penggugat, gugatan merupakan perkara gugatan mal waris namun Para Penggugat meminta menetapkan ahli waris(penetapan ahli waris).Gugatan mal waris memiliki perbedaan dengan penetapan ahli waris dan menunjukan gugatan para penggugat terkesan asal-asalan dan tidak cermat;
- Ekspesi petitum gugatan penggugat tentang kompetensi absolut (exceptio declinatoire)
- Bahwa didalam petitum angka 11 halaman 18 Para Penggugat memuat membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2333,tanggal 14 April 2008,Luas 147 m2,surat ukur nomor 3155/Tangkerang Barat/2008,tanggal 12 Maret 2008,Jual Beli Akta PPAT Indah Retno Widayati, SH Nomor 25/2011 tanggal 08 Februari 2011 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1006, tanggal 20 Agustus 2004 atas nama Tengku Ratnawati,Berdasarkan surat ukur nomor 1557/Tangkerang Barat/2004,tanggal 02 Juli 2004. Bahwa untuk membatalkan Sertifikat bukan Wewenang Pengadilan Agama sehingga secara jelas termuat didalam UU Nomor 3 tahun 2006 mengenai Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf ,Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah tentunya berdasarkan undang-undang maka Pengadilan Agama tidak berwenang untuk membatalkan surat sertifikat Hak Milik karena sertifikat hak milik atas tanah dikeluarkan oleh instansi agrarian atau Pejabat Tata Usaha Negara haruslah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Agama tidak boleh melampaui kewenangan sesuai yang telah diatur oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menjelaskan hal hal sebagaiberikut :

Halaman 45 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai formulasi gugatan tidak ada diatur di dalam HIR dan R.bg , namun formulasi surat gugatan diatur dalam pasal 8 angka (3) Rv pokok gugatan yang meliputi :

1. Identitas para pihak,
2. Fundamentum petendi/posita gugatan;
3. Petitum (tuntutan)

Menimbang, bahwa penjelasan mengenai formulasi surat gugatan majelis Hakim mengutip pendapat Abdul Manan dalam bukunya Penerapan Hukum Acara, tentang prinsip prinsip gugatan, yaitu;

- a. Harus ada dasar hukum,
- b. Adanya kepentingan hukum,
- c. Merupakan suatu sengketa,
- d. Dibuat dengan cermat dan terang,
- e. Memahami hukum Formil dan materil,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip juga pendapat Retnowulan Sutantio, dalam buku Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa surat gugatan harus dilengkapi dengan petitum, yaitu hal hal apa yang diinginkan atau diminta oleh Penggugat untuk diputuskan, ditetapkan atau diperintahkan hakim. Petitum harus lengkap dan jelas karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting. Apabila petitum tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 556.K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 menyatakan bahwa," Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 menyatakan bahwa," Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim, mempelajari gugatan para Penggugat, jawaban Tergugat baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, Replik Para Penggugat serta Duplik Tergugat, Majelis Hakim menemukan kejanggalan dalam surat gugatan para Penggugat sebagaiberikut:

Halaman 46 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Posita angka 11 point 11.1 a point ,11.1 c ,batas dan letak nya tidak memuat dengan jelas berbatas dengan siapa hanya menyebutkan jalan dan nomor yang tidak jelas;
  - Para Penggugat mendalilkan dalam gugatan objek perkara Aquo Harta tersebut merupakan hasil harta bersama Drs.H.Kamaruddin Zakaria dan Dra.Hj.Ibu Penggugat padahal didalam Posita angka 11 Para Penggugat mengakui Ayah para Penggugat hidup bersama dengan Tergugat membeli beberapa harta maka dapat ditarik kesimpulan Para Penggugat mengakui harta tersebut merupakan harta bersama didapat semasa pernikahan berlangsung Drs.H.Kamaruddin Zakaria dan Tengku Ratnawati dan bukanlah harta yang diperoleh semasa pernikahan antara Drs.H.Kamaruddin Zakaria dan Dra.Hj.Ibu Penggugat;
  - Posita point 11 secara jelas mendalilkan "Kedua ada yang tidak diketahui secara pasti uang dari mana dibelinya".
2. Petitum angka 8 sangat bertentangan dengan Posita angka 11.2. Para Penggugat mengakui tidak mengetahui dari mana asalnya harta tersebut namun didalam Petitum Para Penggugat meminta menetapkan harta – harta tersebut untuk menjadi separoh bagian Almarhum Ayah Para Penggugat dan separoh menjadi bagian untuk Tergugat
3. Petitum angka 11 telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2333,tanggal 14 April 2008,Luas 147 m2,surat ukur nomor 3155/Tangerang Barat/2008,tanggal 12 Maret 2008,Jual Beli Akta PPAT Indah Retno Widayati, SH Nomor 25/2011 tanggal 08 Februari 2011 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1006, tanggal 20 Agustus 2004 atas nama Tengku Ratnawati,Berdasarkan surat ukur nomor 1557/Tangerang Barat/2004,tanggal 02 Juli 2004. Petitum yang didalilkan dalam gugatan tidak jelas dan justru telah melenceng dari Pokok permasalahan karena dalam gugatan yang diajukan didalam gugatan telah dimuat secara jelas merupakan Gugatan Mal Waris bukanlah gugatan Pembatalan Sertifikat.
4. Petitumnya angka 3 menetapkan ahli waris Drs.H.Kamaruddin Zakaria tersebut adalah Iskandar Zulkarnain bin Drs.H.Kamaruddin Zakaria Dewi Kamalasari binti Drs.H.Kamaruddin Zakaria Arief, Rachman Hakim bin

Halaman 47 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Drs.H.Kamaruddin Zakaria Karlina Sari binti Drs. H.Kamaruddin Zakaria sangat bertentangan dengan gugatan Para Penggugat, dan tidak menarik Tergugat sebagai ahliwaris, pada hal Tergugat adalah Istri sah Tergugat;

5. Bahwa didalam petitum angka 11 halaman 18 Para Penggugat memuat membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2333,tanggal 14 April 2008,Luas 147 m2,surat ukur nomor 3155/Tangerang Barat/2008,tanggal 12 Maret 2008,Jual Beli Akta PPAT Indah Retno Widayati, SH Nomor 25/2011 tanggal 08 Februari 2011 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1006, tanggal 20 Agustus 2004 atas nama Tengku Ratnawati,Berdasarkan surat ukur nomor 1557/Tangerang Barat/2004,tanggal 02 Juli 2004. Bahwa untuk membatalkan Sertifikat bukan Wewenang Pengadilan Agama sehingga secara jelas termuat didalam UU Nomor 3 tahun 2006 mengenai Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf ,Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah tentunya berdasarkan undang-undang maka Pengadilan Agama tidak berwenang untuk membatalkan surat sertifikat Hak Milik karena sertifikat hak milik atas tanah dikeluarkan oleh instansi agrarian atau Pejabat Tata Usaha Negara haruslah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Agama tidak boleh melampaui kewenangan sesuai yang telah diatur oleh undang-undang- Tanah kosong untuk perumahan, yang terletak di Jalan Seroja, dahulu di Kelurahan Delima, sekarang Kelurahan Tobekgodang, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru yang dibelinya pada tahun 1973, luas tanah 5.055 meter persegi, kemudian pada tahun 2008 di bangun perumahan, diberi nama "Perum Seroja Indah", melalui kerjasama dengan Depeloper Rindu Serumpun, pimpinan Drs. H. Jasno Susanto M.Pd. yang telah disepakati bagian masing-masingnya.
6. Posita ada nama A.n Dra.Hj.Wan Hafizah binti Nurdin sebagai pewaris sedangkan dalam petitum tidak ditemukan nama tersebut;
7. Petitum angka 9 telah dinyatakan telah dijual oleh almarhum ayah para Penggugat masih dimasukkan sebagai harta warisan secara tak langsung akan melibatkan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan doktrin pakar hukum tentang formulasi sebuah gugatan yang benar, maka majelis

Halaman 48 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan rinci baik di dalam posita maupun dalam petitum, tentang objek sengketa baik dalam posita maupun dalam petitum, pihak pihak sebagai ahliwaris sehingga surat gugatan para Penggugat menjadi kabur ( obscur libel), oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kabur (obscur libel) adalah beralasan hukum sehingga eksepsi Tergugat dapat diterima;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dinyatakan dapat diterima, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

### Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.566.000,- ( lima ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Halaman 49 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaedah 1439 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Aziz, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaedah 1439 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. Abdul Aziz, M.HI dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Zulfahmi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad DJ

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Abdul Aziz, M.H.

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

Zulfahmi, S.Ag., M.H.

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 475.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 566.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu *rupiah*)

Halaman 50 dari 50 halaman Put.No.0454/Pat.G/2018/PA.Pbr, Tgl 31-07-2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)